

BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 87 TAHUN 2020 TENTANG PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN DAN PEMBAYARAN AKHIR TAHUN ANGGARAN BERKENAAN SERTA PEMBAYARAN YANG DIBEBANKAN PADA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang

- a. bahwa Kabupaten Kuningan telah menetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sisa Pekerjaan dan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran Berkenaan serta Pembayaran yang Dibebankan Pada Tahun Anggaran Berikutnya;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan yang ada, Peraturan Bupati Kuningan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sisa Pekerjaan dan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran Berkenaan Serta Pembayaran yang Dibebankan Pada Tahun Anggaran Berikutnya;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

- 10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang/Jasa Dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 243/PMK.05/2015;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 17. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
- 18. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sisa Pekerjaan dan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran Berkenaan serta Pembayaran yang Dibebankan Pada Tahun Anggaran Berikutnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 87 TAHUN 2020 TENTANG PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN DAN PEMBAYARAN AKHIR TAHUN ANGGARAN BERKENAAN SERTA PEMBAYARAN YANG DIBEBANKAN PADA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 9 dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sisa Pekerjaan dan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran Berkenaan serta Pembayaran yang Dibebankan Pada Tahun Anggaran Berikutnya diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Apabila Pemerintah Daerah tidak tersedia cukup dana untuk membayar sisa kontrak, maka pembayaran sisa kontrak atau masa pemeliharaan yang berakhir pada tahun berkenaan akan dibayar pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Mekanisme pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan Pada tanggal 19 Nopember 2021

BUPATI KUNINGAN,

Cap Ttd

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan Pada tanggal 19 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Cap Ttd

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 61

Salinan ini sesuai dengan Aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KUNINGAN,

Mahardika Rahman, SH.,MH.